

URGENSI REFORMASI SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP UNTUK MEMPERKUAT REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA

Asrina Ashrie¹, Anugrah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Article Info

Corresponding Author:

Asrina Ashrie

✉ asrinaashrie2@gmail.com

Keyword:

Political parties; Closed proportional System; Open proportional System.

Kata Kunci:

Partai Politik; Sistem Proporsional Tertutup; Sistem Proporsional Terbuka.

Abstract

Indonesia's current electoral system uses an open proportional model, which prioritizes individual popularity over the political parties that support them. This weakens party cadre development and allows popular candidates who may not represent the party's ideology. This study aims to explore how a closed proportional system could enhance the role of political parties in Indonesia. Using a normative legal method with legislative and conceptual approaches, the analysis shows that a closed system gives parties full control over candidate selection, ensuring alignment with the party's vision and ideology. The study highlights that this system can strengthen political parties' function as a bridge between citizens and government, not just as a platform for individuals to gain office. In conclusion, transitioning to a closed proportional system is necessary to strengthen democracy and restore the political parties' strategic role in Indonesia.

Abstrak

Sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka yang berakibat pada lebih kuatnya popularitas individu dibandingkan partai yang mengusungnya. Hal ini mengakibatkan melemahnya fungsi kaderisasi partai politik dan memunculkan kandidat populer yang tidak selalu mewakili ideologi partai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem proporsional tertutup akan memperkuat peran partai politik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem proporsional tertutup dapat memperkuat peran partai politik karena partai memiliki kontrol penuh dalam menentukan kandidat yang diusung, sehingga memastikan bahwa calon legislatif mewakili visi, misi, dan ideologi partai. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa sistem proporsional tertutup mampu memaksimalkan fungsi partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, bukan hanya sebagai kendaraan individu untuk mengakses jabatan publik. Kesimpulannya, peralihan ke sistem proporsional tertutup diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan mengembalikan peran strategis partai politik di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Kaderisasi menjadi salah satu fungsi partai politik untuk menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan nilai yang dianut oleh partai politik. Namun fungsi kaderisasi ini terganggu akibat penerapan sistem proporsional terbuka yang menitikberatkan pada popularitas individu dibandingkan dengan gagasan yang dianut oleh partai. Apabila hal ini dibiarkan, akan berdampak pada dua hal. Yang *pertama*, melemahnya identitas partai. *Kedua*, timbulnya fenomena kandidat populer non-partisan atau kandidat yang tidak memiliki keterikatan kuat dengan ideologi partai. Akibatnya, partai politik tidak lagi dipandu oleh visi idealisme, kebangsaan, ideologi, kaderisasi, dedikasi dan kompetensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Tetapi fokus pada pencarian kandidat-kandidat yang dapat menjadi magnet untuk meraih suara terbanyak.¹ Partai politik akan bersifat pragmatis yang mengutamakan kepentingan jangka pendek dengan mengesampingkan nilai normatif partai, di mana partai tidak lagi berlandaskan *standing point* ideologi, melainkan mempertimbangkan logika untung rugi. Oleh karena itu, peralihan sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif menjadi penting untuk kembali memperkuat peran dari partai politik.

Secara umum, sistem perwakilan proporsional terbagi menjadi dua sistem yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih langsung wakil-wakilnya. Sementara sistem proporsional tertutup adalah sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Perbedaan kedua sistem tersebut secara sederhananya dapat dilihat pada bagaimana peserta pemilu melakukan pencoblosan. Pada sistem terbuka, peserta pemilu akan mencoblos pada nama calegnya, sementara pada sistem tertutup pada gambar partainya.

fajlurrahman jurdi² mendefinisikan partai politik sebagai kumpulan orang-orang atau sekelompok kecil orang yang memiliki kehendak dan cita-cita yang sama. Cita-cita tersebut direfleksikan dalam bentuk visi misi bersama dan program kerja. Jika ditelaah, maksud dari definisi tersebut adalah berkumpulnya individu yang memiliki tujuan yang sama lalu membentuk organisasi atau perkumpulan untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuan bersama. Realitasnya, identitas yang dibawa oleh suatu partai sering dikesampingkan oleh popularitas individu, hal ini membawa pada tidak terlaksananya dengan baik fungsi kaderisasi yang dimiliki oleh partai. Padahal tujuan adanya partai dalam negara demokrasi yaitu bagaimana partai dapat mewujudkan nilai-nilai yang dianutnya dan nilai tersebut dapat dipahami dengan baik melalui proses kaderisasi yang tentunya membutuhkan waktu.³ Dalam layar televisi, dapat kita lihat betapa mudahnya politikus berganti partai dalam waktu singkat serta bagaimana proses mereka yang mendapatkan jabatan pada partai tersebut dalam waktu yang singkat.

¹ *Ibid.*

² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik* (Jakarta: Kencana, 2020), 1.

³ Ridho Ferdian, "Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai Dibidang Kepemudaan," (Skripsi, Universitas Lampung, 2019) 2-7.

Implikasi lainnya dari sistem proporsional terbuka adalah menjadikan partai hanya sebagai pembuka gerbang dalam mengakses jabatan publik, maksudnya individu tidak benar-benar merepresentasikan nilai-nilai yang dianut oleh partai melainkan hanya menjadikannya sebagai tumpangan dalam mendapatkan jabatan publik.⁴ Idealnya, ketika individu bergabung dalam suatu partai hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dibawakan individu sejalan dengan nilai yang dianut oleh partai. Akan tetapi akibat penerapan sistem proporsional terbuka, membuka jalan pada lebih besarnya dampak popularitas yang dimiliki individu dibandingkan popularitas partai.⁵ Kelembagaan partai politik teramputasi karena meski telah menjadi peserta pemilu legislatif tetapi yang muncul dominan adalah figur orang per orang, dan hal ini dipengaruhi oleh sistem pemilu yang dianut.

Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa yang menjadi peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Pasal ini selayaknya harus dimaknai bahwa pemilu ditujukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD melalui Partai Politik, bukan dengan sistem pasar bebas dimana masyarakat memilih perseorangan. Hal ini bermuara pada tercederainya nilai permusyawaratan karena partai politik tidak lagi diberikan ruang dalam menentukan wakil-wakil terbaik. Oleh karena itu peran dari partai politik perlu diperkuat dengan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Setidaknya ada 3 alasan mengapa peran dari partai politik dalam suatu negara menjadi penting. Yang *pertama*, representasi kepentingan rakyat. Partai politik bertindak sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Mereka mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat dalam proses politik, memastikan bahwa kebijakan publik dan keputusan pemerintahan mencerminkan kehendak berbagai kelompok dalam masyarakat. *Kedua*, pengembangan kebijakan publik. Partai politik berperan dalam mengembangkan dan mengajukan kebijakan publik. Mereka merumuskan platform politik yang berisi program dan solusi untuk masalah yang dihadapi negara. Dengan adanya partai politik, proses pengambilan keputusan lebih terarah dan berbasis pada ideologi atau visi tertentu yang diusung oleh partai tersebut. Dan *ketiga*, pemeliharaan sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, partai politik adalah komponen vital yang memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan secara damai dan teratur melalui pemilu. Mereka memberikan pilihan alternatif kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dan kebijakan yang berbeda, menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi satu kelompok atau individu tertentu.

Riset terdahulu hanya membahas terkait pentingnya beralih ke sistem proporsional tertutup untuk mengatasi masalah politik uang serta bagaimana sistem

⁴ Dr. Nurdin, "Keterwakilanpolitik Perempuan Di Parlemenperiode 2019-2024: Peran Partai Politik," *Parapolitika Journal of Politics and Democracy Studies* 2, no. 2 (2021), 131.

⁵ Maulidi Maulidi dan Zamroni Ishaq, "Krisis Nilai Demokrasi atas Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka ke Mahkamah Konstitusi oleh Elemen Masyarakat," *JOSh: Journal of Sharia* Volume 2 No. 2 (2023), 131.

proporsional terbuka memberikan peluang yang besar terhadap praktik politik uang.⁶⁷ Kedua penelitian terdahulu tersebut tidak membahas terkait peran dari partai politik, sehingga kebaruan dari penelitian ini adalah bagaimana sistem proporsional tertutup mampu memaksimalkan peran dari partai politik.

Berdasarkan uraian tersebut, sistem proporsional terbuka saat ini menggerus peran partai politik sehingga diperlukan adanya pembaruan dari sistem pemilu yang kita anut. Peran dari partai politik dapat kembali diperkuat apabila sistem proporsional terbuka saat ini beralih kepada sistem proporsional tertutup. Sehingga pada penelitian ini, sistem proporsional tertutup akan dikaji terkait bagaimana sistem tersebut mampu memaksimalkan peran dari partai politik serta bagaimana mengatasi tantangan dari penerapannya ketika diterapkan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat undang-undang yang berlaku, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang terjadi.⁸ Data dikumpul melalui sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan yakni UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu atau UU Pemilu serta UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik atau berikutnya disingkat UU Partai Politik. Sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh melalui teknik studi kepustakaan yang berikutnya diolah secara deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penguatan Peran Partai Politik dengan Sistem Proporsional Tertutup

Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu di mana pemilih memberikan suara untuk partai, bukan kandidat individu. Setelah hasil pemilihan dihitung, kursi legislatif dibagikan kepada partai-partai sesuai dengan persentase suara yang mereka peroleh. Kandidat yang dipilih untuk duduk di parlemen berasal dari daftar tertutup yang disusun oleh partai sebelum pemilu. Sistem ini mengurangi persaingan langsung antar kandidat dalam satu partai, karena pemilih tidak dapat mengubah urutan calon dalam daftar tersebut. Sistem proporsional tertutup memberikan dampak signifikan terhadap penguatan peran partai politik dalam sistem pemilihan umum. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana calon legislatif bersaing secara langsung untuk

⁶ Maulida Khairunnisa dan Siti Fatimah, "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan," *Jurnal Tana Mana* 4, No. 1 (2023): 92-100.

⁷ Christine S.T. Kansil dan Christian Samuel Lodoie Haga, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia," *Jurnal kewarganegaraan* 7, No. 1 (2023): 880-888.

⁸ irwansyah, *Penelitian Hukum: pilihan metode dan praktik penulisan artikel*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021), 147 –158.

mendapatkan suara pemilih, sistem proporsional tertutup menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam proses seleksi calon legislatif.

Sistem proporsional tertutup memberikan kontrol penuh kepada partai politik dalam menentukan calon legislatif yang akan diusung. Dalam sistem ini, partai politik menyusun daftar calon secara internal dan menetapkan urutan calon berdasarkan perolehan suara partai.⁹ Hal ini memungkinkan partai untuk memilih kandidat yang dianggap paling sesuai dengan visi, misi, dan ideologi partai. Calon legislatif yang terpilih melalui sistem ini biasanya adalah mereka yang memiliki rekam jejak yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang platform partai, serta komitmen terhadap tujuan-tujuan partai.¹⁰ Dengan demikian, partai politik dapat memastikan bahwa kandidat yang mereka ajukan memiliki kapasitas dan integritas yang sesuai dengan standar partai.

Ketergantungan calon legislatif pada popularitas pribadi yang sejauh ini menjadi masalah pada sistem proporsional terbuka akan teratasi dengan diubahnya sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup. Dalam sistem ini, calon legislatif tidak perlu bersaing langsung untuk suara individu, yang sering kali memerlukan biaya kampanye yang besar dan dapat memicu praktik politik uang. Sebaliknya, calon legislatif lebih bergantung pada dukungan internal partai dan kinerja serta gagasan-gagasan partai.¹¹ Sistem ini memungkinkan partai politik untuk menonjolkan calon-calon yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang kuat terhadap prinsip-prinsip partai, lebih daripada calon yang hanya mengandalkan kekuatan dana kampanye. Hal ini juga membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam kompetisi antara calon legislatif yang memiliki sumber daya finansial besar dengan calon yang memiliki sumber daya finansial yang sedikit.

Kelebihan lainnya dari sistem proporsional tertutup adalah stabilitas dan kohesi dalam partai politik akan semakin diperkuat.¹² Hal ini dikarenakan calon legislatif tidak bersaing secara langsung untuk mendapatkan suara pemilih, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama partai. Ini dapat mengurangi konflik internal dan meningkatkan solidaritas di antara anggota partai, yang pada gilirannya memperkuat posisi partai dalam parlemen. Dalam sistem ini, anggota partai memiliki insentif untuk mendukung satu sama lain dan bekerja sebagai tim, karena hasil pemilihan bergantung pada kinerja kolektif partai dan bukan pada pencapaian individu. Hal ini dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih harmonis dan efektif dalam pengambilan keputusan.

⁹ Abd Hannan dan Zainuddin Syarif, "Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10, No. 2 (2023), 125.

¹⁰ Ma'mun Murod, Retnowati WD Tuti, Djoni Gunanto, "Reformasi Sistem Politik Untuk Keberhasilan Reformasi Birokrasi," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 1, no. 2 (2020), 81.

¹¹ Kris Nugroho, *Partai Semu: Antara Kesisteman dan Dominasi Jaringan Calon* (Surabaya: airlangga university press, 2021), 334.

¹² Muhammad Mutawalli, "Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia: Penafsiran Konstitusional Sistem Proporsional Tertutup," *Applied History Journal of Merong Mahawangsa* 2 (2024), 157.

Dari segi pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan kampanye. Pada sistem proporsional tertutup, lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat lebih fokus dalam memantau pengelolaan dana kampanye pada tingkat partai, daripada pada tingkat calon individu.¹³ Hal ini membuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan dan praktik politik uang menjadi lebih efisien. Partai politik, sebagai badan yang bertanggung jawab atas seluruh daftar calon, harus memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan kampanye. Ini membantu mencegah terjadinya politik uang dan memastikan bahwa proses pemilihan tetap bersih dan adil.

Kelebihan utama dari penerapan sistem proporsional tertutup yaitu pengaruh ideologi partai politik akan semakin diperkuat.¹⁴ Dengan mengontrol daftar calon secara internal, partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung sesuai dengan ideologi dan platform politik partai. Ini memungkinkan partai untuk mempertahankan konsistensi ideologis dan memastikan bahwa anggota legislatif yang terpilih benar-benar mewakili pandangan dan kebijakan partai. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas politik dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh legislatif sesuai dengan visi dan misi partai.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat dikatakan bahwa sistem proporsional tertutup memberikan berbagai keuntungan dalam hal penguatan peran partai politik. Dengan memberikan kontrol penuh atas penentuan calon, mengurangi ketergantungan pada popularitas pribadi, meningkatkan stabilitas internal partai, mempermudah pengawasan pengelolaan kampanye, serta memperkuat ideologi partai, sistem ini membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Meskipun sistem ini memiliki tantangannya tersendiri, terutama terkait dengan potensi oligarki partai, manfaatnya dalam memperkuat peran dan integritas partai politik menjadikannya sebagai alternatif yang relevan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

3.2 Peningkatan Kredibilitas Partai melalui Reformasi Sistem Rekrutmen dan Sinkronisasi Hukum dalam Perundang-Undangan

Penerapan sistem proporsional tertutup tentunya membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya serta munculnya beberapa kekhawatiran terkait menguatnya sistem oligarki dan terjadinya politik uang dalam internal parpol dalam merebut nomor urut ketika beralih ke sistem tersebut. Maka untuk mengatasi kekhawatiran tersebut diperlukan mekanisme untuk menyesuaikan sistem proporsional tertutup baik dari segi teknis maupun perundang-undangan.

3.2.1 Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan partai dengan sistem rekrutmen yang ketat melalui revisi syarat peserta di UU Partai politik

¹³ Paisal Abdi, Insan Tajali Nur, dan Rosmini, “Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi di Indonesia” *JIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.1 (2024), 21.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

Dalam penerapan sistem proporsional tertutup, timbul kekhawatiran terkait rendahnya kualitas calon legislatif yang dipilih partai politik serta dominasi elite partai dalam menentukan daftar calon.¹⁵ Hal ini menimbulkan masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dan berpotensi pada ketidakpercayaan publik terhadap proses seleksi internal partai politik. Mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut adalah dengan memperketat sistem rekrutmen melalui revisi persyaratan peserta pemilu dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa partai politik menjalankan proses seleksi calon secara lebih akurat dan objektif.

Dalam konteks ini, partai politik dituntut untuk meningkatkan kualitas seleksi internalnya agar calon legislatif yang diusung benar-benar representatif dan memiliki kompetensi yang memadai dengan menerapkan pola rekrutmen partai yang mengedepankan atau didasarkan pada keahlian yang dibuktikan dengan sertifikasi, kemampuan berdasarkan pengalaman, dan prestasi calon kader. Kualitas calon legislatif yang rendah tidak hanya berdampak pada kinerja legislasi, tetapi juga memperburuk citra partai politik di mata publik yang berujung lemahnya kepercayaan terhadap sistem proporsional tertutup itu sendiri.

Mekanisme rekrutmen yang lebih ketat ini diharapkan mampu mengatasi kekhawatiran terkait praktik nepotisme dan oligarki dalam partai politik. Revisi UU Parpol yang lebih ketat dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang mencegah terjadinya praktik-praktik semacam itu, sekaligus menjamin bahwa calon legislatif yang diajukan benar-benar dipilih berdasarkan kemampuan mereka, bukan karena koneksi politik. Secara keseluruhan, peningkatan kredibilitas dan kepercayaan partai politik melalui mekanisme rekrutmen yang lebih ketat bertujuan untuk memperkuat legitimasi sistem proporsional tertutup. Melalui revisi UU Parpol, partai politik akan didorong untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan proses seleksi, sehingga calon legislatif yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan publik dan mampu menjalankan tugas legislatif dengan baik.

3.2.2 Sinkronisasi Hukum dalam Aturan Perundang-Undangan

Sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan merupakan Upaya untuk menjaga keselarasan dan integritas sistem hukum.¹⁶ Ketika terdapat ketidaksesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lain, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi serta mengurangi legitimasi hukum yang ada.¹⁷ Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum mendukung terciptanya kepastian hukum, di mana peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada

¹⁵ Abd Hannan, "Eksistensi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Indonesia Pasca Putusan Penerapan Sistem Proporsional Terbuka," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023), 151.

¹⁶ Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 168.

¹⁷ Muhammad Bayu Rizhaldi dan Indri Fogar Susilowati, "Analisis Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Bpn Yogyakarta Dan Keraton Dalam Dua Prinsip Sistem Pengelolaan Tanah Setelah Berlakunya Uu No.13 Tahun 2012 Dari Perspektif Hukum Nasional," *Novum: Jurnal Hukum* 15 (2023).

norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks sistem pemilu, sinkronisasi antara undang-undang dan ketentuan konstitusional menjadi sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang stabil, jelas, dan dapat diterapkan secara efektif.¹⁸

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang diidentikkan dengan dituangkannya kedalam tulisan.¹⁹ UUD NRI 1945 pada pasal 22E Ayat 3 menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu. Maksudnya, pasal tersebut menjadi landasan bahwasanya sistem proporsional tertutup tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam konstitusi. Sehingga dalam aturan lebih lanjut, sistem proporsional tertutup dapat diterapkan dan diimplementasikan.

UU Pemilu pada pasal 168 ayat 2 menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, untuk menciptakan sinkronisasi sistem proporsional tertutup dengan undang-undang yang berlaku, pasal tersebut perlu direvisi dengan mengubah frasa proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Melalui revisi pasal tersebut dengan mengubah frasa menjadi proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup akan dapat diterapkan karena telah terjadi sinkronisasi dengan undang-undang yang berlaku serta revisi pasal tersebut akan menyelaraskan dengan tujuan yang hendak dicapai pada pasal 245 UU Pemilu yaitu merepresentasikan keterwakilan perempuan minimal 30%, karena dalam konteks keterpilihan nantinya parpol yang akan menentukan serta membagi suara sehingga tahap pencalonan akan terpenuhi 30 persen dan keterpilihan pun akan mencapai angka tersebut. Revisi ini diperlukan untuk memberikan legitimasi hukum penerapan sistem proporsional tertutup di Indonesia. Aturan ini berikutnya akan diatur lebih lanjut oleh KPU dan Bawaslu dengan mengatur tata laksana peralihan sistem pelaksanaan pemilu.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada penelitian ini, poin yang paling utama adalah bahwa dengan sistem proporsional tertutup, peran dari partai politik akan semakin diperkuat dan mengembalikan fungsi dari partai politik itu sendiri sehingga tidak hanya dijadikan sebagai penjaga gerbang untuk individu mengakses jabatan publik. Dengan demikian, sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini perlu diubah menjadi sistem proporsional tertutup. Kedepannya, melalui sistem proporsional tertutup, eksistensi partai politik dimasyarakat akan semakin kuat yang akan berdampak pada partai yang lebih memedulikan gagasan serta nilai-nilai dibawa bukan hanya berdasar pada kepentingan pragmatis dengan merekrut individu populer tapi tidak memiliki kredibilitas dalam menduduki jabatan publik.

¹⁸ Ibra Fulenzi Amri, Siti Aura Fadhillah, Britney Wilhelmina Minga, Kasmita Andriani, dan Dwi Sukma Ramdhani. "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut," *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2339.

¹⁹ Andriansyah dan Muthi'ah Maizaroh, "Pembaharuan Hukum Pelindungan Konsumen: Kesiapan Indonesia Menyambut Kehadiran Social Commerce", *Jurnal RechtsVinding* 12 No. 2 (2023): 332

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdi, Paisal., Insan Tajali Nur, dan Rosmini, "Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi di Indonesia" *JIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.1 (2024), 12-32.
- Amri, Ibra Fulenzi., Siti Aura Fadhillah, Britney Wilhelmina Minga, Kasmita Andriani, dan Dwi Sukma Ramdhani. "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut," *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Andriansyah dan Muthi'ah Maizaroh, "Pembaharuan Hukum Pelindungan Konsumen: Kesiapan Indonesia Menyambut Kehadiran Social Commerce", *Jurnal RechtsVinding* 12 No. 2 (2023): 319-340
- Hannan, Abd., "Eksistensi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Indonesia Pasca Putusan Penerapan Sistem Proporsional Terbuka," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023), 137-156.
- Hannan, Abd dan Zainuddin Syarif, "Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10, No. 2 (2023), 121-137.
- Kansil, Christine S.T. dan Christian Samuel Lodoie Haga, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia," *Jurnal kewarganegaraan* 7, No. 1 (2023): 880-888
- Khairunnisa, Maulida dan Siti Fatimah, "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan," *Jurnal Tana Mana* 4, No. 1 (2023): 92-100.
- Maulidi, Maulidi dan Zamroni Ishaq, "Krisis Nilai Demokrasi atas Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka ke Mahkamah Konstitusi oleh Elemen Masyarakat," *JOSH: Journal of Sharia* Volume 2 No. 2 (2023), 122-131.
- Murod, Ma'mun., Retnowati WD Tuti, Djoni Gunanto, "Reformasi Sistem Politik Untuk Keberhasilan Reformasi Birokrasi," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 1, no. 2 (2020), 75-85.
- Mutawalli, Muhammad., "Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia: Penafsiran Konstitusional Sistem Proporsional Tertutup," *Applied History Journal of Merong Mahawangsa* 2 (2024), 155-179.
- Nurdin, "Keterwakilan politik Perempuan Di Parlemen periode 2019-2024: Peran Partai Politik," *Parapolitika Journal of Politics and Democracy Studies* 2, no. 2 (2021), 129-145.
- Rizhaldi, Muhammad Bayu., dan Indri Fogar Susilowati, "Analisis Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Bpn Yogyakarta Dan Keraton Dalam Dua Prinsip Sistem Pengelolaan Tanah Setelah Berlakunya Uu No.13 Tahun 2012 Dari Perspektif Hukum Nasional," *Novum: Jurnal Hukum* 15 (2023).

Buku

- Amin, Fakhry et al., *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023,
- irwansyah, *Penelitian Hukum: pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nugroho, Kris., *Partai Semu: Antara Kesisteman dan Dominasi Jaringan Calon*. Surabaya: airlangga university press, 2021.

Skripsi

Ferdian, Ridho., “*Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai Dibidang Kepemudaan.*” Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang